



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518, Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/010.4/RSUD-2019

T E N T A N G

PENETEPAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) OPERASIONAL PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas, maka perlu diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

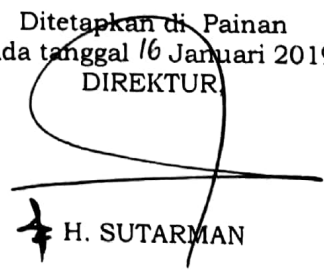
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik p(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436/MENKES/ SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Tehknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) Operasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 16 Januari 2019
DIREKTUR


H. SUTARMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN.

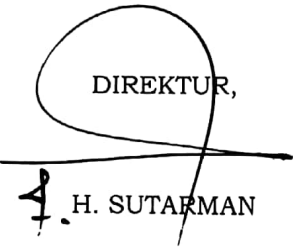
NOMOR : 800/0000/RSUD-2019

TANGGAL : Januari 2019

TENTANG : PENETEPAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) OPERASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2019

1. Untuk mobil kendaraan roda 4 operasional di berikan BBM
 - Didalam kota 7 liter/hari
 - Diluar kota sesuai Protap Daerah
2. Untuk mobil UTDRS
 - Didalam kota 2 liter/hari
 - Diluar kota sesuai Protap Daerah
3. Untuk mobil bantuan BRI BA 9005 GK
 - Didalam kota 2 liter/hari
 - Diluar kota sesuai Protap Daerah
4. Untuk kendaraan roda 2 diberikan BBM 1 liter/hari

DIREKTUR,


H. SUTARMAN